

**DETERMINASI WAKTU SALAT ZUHUR DAN ASAR JAMA'AH****AN-NADZIR PERSPEKTIF ILMU FALAK**

*Oleh, Nurul Resky Ridhayanti, Rahma Amir, Zulhas'ari Mustafa*

Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Falak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: [ridhayantinurulresky@gmail.com](mailto:ridhayantinurulresky@gmail.com)

**Abstrak**

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana waktu pelaksanaan salat zuhur dan asar bagi Jama'ah An-Nadzir dalam perspektif Ilmu Falak. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan menjadi rumusan-rumusan masalah, pertama bagaimana dasar hukum waktu pelaksanaan salat Jama'ah An-Nadzir, kedua bagaimana penentuan waktu pelaksanaan salat zuhur dan asar Jama'ah An-Nadzir, ketiga bagaimana analisa Ilmu Falak mengenai waktu pelaksanaan salat zuhur dan asar Jama'ah An-Nadzir. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa meskipun memiliki dasar hukum waktu salat sebagai pedoman, Jama'ah An-Nadzir mengikuti keputusan yang disampaikan oleh Imam mereka. Jama'ah An-Nadzir menentukan waktu salat zuhur berdasarkan alat mereka bernama tombak, waktu pelaksanaan salat zuhur ketika bayangan benda sama panjang bendanya ketika bayangan matahari dua kali panjang bendanya. Waktu pelaksanaan salat zuhur dan asar Jama'ah An-Nadzir tidak dapat menjadi ketentuan dasar. Waktu pelaksanaan salat zuhur Jama'ah An-Nadzir jatuh pada pukul 15.40 WITA, sedangkan dari analisis Ilmu Falak waktu zuhur dimulai pukul 12.01 WITA. Waktu pelaksanaan salat asar Jama'ah An-Nadzir jatuh pada pukul 15.57 WITA, sedangkan dari analisis Ilmu Falak waktu zuhur dimulai pukul 15.23 WITA.

**Kata Kunci:** Waktu Salat, Jama'ah An-Nadzir, Ilmu Falak

**Abstract**

*The main problem of this research is how the timing of the Zuhur and Asr prayers for Jama'ah An-Nadzir in the perspective of Falak Sciences. The subject matter is further elaborated into problem formulations, namely: 1) What is the legal basis for the timing of the Jama'ah An-Nadzir prayer 2) How is the timing of the Zuhur and Asr prayers of Jama'ah An-Nadzir determined 3) How is the analysis of astronomy regarding the time of the Zuhur and Asr prayers of Jama'ah An-Nadzir. From the results of the study, it was found that despite having a legal basis for prayer times as a guide, Jama'ah An-Nadzir followed the decision conveyed by their Imam. Jama'ah An-Nadzir determine the time for the Zuhur prayer based on their tool called a spear, the time for the Zuhur prayer when the shadow of the object is the same length as when the shadow of the sun is twice the length of the object. The*

*timing of the Zuhur and Asar prayers of Jama'ah An-Nadzir cannot be a basic provision. The time for the zuhur prayer of Jama'ah An-Nadzir falls at 15.40 WITA, while from the analysis of Astronomy the noon time begins at 12.01 WITA. The time for the asar prayer of Jama'ah An-Nadzir falls at 15:57 WITA, while from the analysis of Astronomy the zuhur time begins at 15:23 WITA.*

**Keywords:** *Prayer Times, Jama'ah An-Nadzir, Falak Science*

## **A. Pendahuluan**

Melaksanakan ibadah merupakan kewajiban utama untuk menjalankan perintah Allah swt sebagai umat muslim. Ibadah adalah perbuatan yang dilakukan untuk menunjukkan bakti kepada Allah swt. diantaranya ialah salat, berpuasa dan berhaji. Salat adalah satu dari lima isi rukun Islam yang menjadi kewajiban untuk beribadah bagi umat muslim. Menurut bahasa, salat memiliki arti *do'a* dan *rahmah*. Sedangkan dalam istilah, salat adalah salah satu ibadah yang berasal dari perkataan serta perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan mengucapkan salam.<sup>1</sup> Salat merupakan persoalan akhir yang akan lenyap dari agama. Apabila salat tidak dikerjakan, maka Islam telah hilang dan jika salat yang menjadi tiang agama hilang, maka runtuhlah agama. Sebelum melaksanakan salat, hal yang wajib dipenuhi adalah syarat sahnya salat dan rukun salat.

Rukun salat merupakan gerakan yang diiringi dengan bacaan dan terdiri dari 12 yang dimulai dari niat; takbiratul ihram; membaca surah al-Fatihah; rukuk; i'tidal; sujud; duduk diantara dua sujud; duduk tasyahud akhir; membaca tasyahud akhir; membaca shalawat nabi; salam; dan diakhiri dengan tertib yang berarti melaksanakan salat sesuai rukun salat sesuai aturan. Secara syar'i perintah melaksanakan salat telah dijelaskan dalam QS. al-Nisa/4:103;

---

<sup>1</sup>Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 83.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۙ ۱۰۳

Terjemahnya:

Selanjutnya apabila kamu selesai melaksanakan shalat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.<sup>2</sup>

Salah satu dari syarat sah salat yaitu waktu pelaksanaan salat. Semua umat muslim wajib mengetahui jatuhnya awal waktu salat, agar dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan kekeliruan dalam memenuhi syarat sah salat. Al-Qur'an dan hadis memberi petunjuk tentang kewajiban dalam melaksanakan salat. Al-Qur'an dan hadis juga menjelaskan waktu salat yang terdiri dari lima waktu, yaitu isya, subuh, zuhur, dan asar. Akan tetapi waktu pelaksanaan salat yang berasal dari al-Qur'an dan hadis ini hanya berasal dari fenomena alam dan waktu-waktu pelaksanaannya belum ditentukan, jadi sangat besar kemungkinan terjadi perbedaan pemahaman baik dari para ulama dalam ijtihadnya.

Waktu zuhur merupakan waktu tengah hari yang terjadi saat matahari berada dititik tertinggi. Pada waktu *istiwa'* melaksanakan salat wajib ataupun sunnah adalah haram. Waktu zuhur bermula ketika matahari tergelincir sampai bayangan bendanya sama panjang dari bendanya.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: Diponegoro, 2011), h. 98.

<sup>3</sup>Ahmad Izzan dan Iman Saifullah, *Studi Ilmu Falak: Cara Mudah Belajar Ilmu Falak* (Cet.I; Tangerang Selatan: Pustaka Afa Media, 2013), h. 83.

Seperti dalam QS. al-Isra'/17:78 tentang penentuan waktu zuhur.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ٧٨

Terjemahnya:

Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).<sup>4</sup>

Ayat 78 dalam Surah al-Isra' menceritakan Allah swt. memerintahkan Nabi-Nya, Nabi Muhammad saw. untuk mendirikan salat dengan sempurna, baik secara fisik maupun batin pada waktu-waktunya لِذُلُوكِ الشَّمْسِ “dari sesudah matahari tergelincir,” yaitu bergesernya matahari ke arah barat setelah tergelincir. Penanda dari tergelincirnya matahari adalah masuknya waktu zuhur.<sup>5</sup>

Pendapat empat mazhab menetapkan bahwa dalam penentuan awal waktu zuhur ditentukan saat tergelincirnya matahari. Namun ada beberapa pendapat ulama menjelaskan bahwa masuknya waktu zuhur berdasarkan tinggi dari benda sama panjangnya dari bendanya. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa waktu zuhur masuk saat bayang-bayang setara dua kali bendanya.<sup>6</sup>

Pandangan astronomi waktu zuhur ditetapkan ketika matahari meninggalkan meridian, dan mengambil waktu kira-kira dua menit setelah siang hari atau ketika

<sup>4</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: Diponegoro, 2011), h. 291.

<sup>5</sup>Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an (4) Surat: Ar-Ra'd - Al-Hajj* (Cet. VI; Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 284.

<sup>6</sup>Tamhid Amri, "Waktu Shalat Perspektif Syar'i", *Asy-Syari'ah*, 17, no. 1 (2015): h. 211 <https://doi.org/10.15575/AS.V17I1.640> (Diakses 16 Juni 2020).

bayangan benda menuju ke barat<sup>7</sup>. Tengah hari yang dimaksudkan adalah waktu tengah antara matahari muncul dan tenggelam.<sup>8</sup> Ketika matahari bergeser dari meridian, maka titik pusat yang berada di posisi matahari juga bergeser. Apabila matahari ikut bergeser dari titik zenith, kulminasi juga akan bergeser. Penyebab bergesernya titik kulminasi adalah deklinasi dan lintang tempat. Maka dari itu, lintang tempat dan jarak zenith memiliki harga yang sama, juga titik pusat matahari ketika berkulminasi dikurangi dengan deklinasi matahari.<sup>9</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, asar merupakan waktu petang hari dan waktu salat wajib antara sehabis waktu zuhur dan terbenam matahari. Salat asar merupakan salat harian ketiga dalam Islam yang dilaksanakan ketika panjang bayang-bayang benda sama tinggi dari benda tersebut sampai menjelang matahari terbenam.

Rasulullah saw. bersabda dalam Hadits Riwayat Imam Bukhari no. 551 yang diceritakan oleh Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا صَلَّيْنَا الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيْثُ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَعْتَبِرُهُمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ

<sup>7</sup>Nurul Wasilah Wahidin dan Muhammad Saleh Ridwan, "Ikhtiar Akademis Abbas Padil Dalam Pengembangan Ilmu Falak Di Sulawesi Selatan", *Hisabuna : Ilmu Falak*, vol. 2 no. 1 (2021): h. 16 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/hisabuna/article/view/20105> (Diakses 24 Mei 2021).

<sup>8</sup>Dahlia Haliah Ma'u, "Waktu Salat: Pemaknaan Syar'i ke Dalam Kaidah Astronomi" *Istinbath*, (2015): h. 272 <https://www.neliti.com/publications/41810/waktu-salat-pemaknaan-syar-i-ke-dalam-kaidah-astronomi> (Diakses 17 Juni 2020).

<sup>9</sup>Alimuddin, "Hisab Rukyat Waktu Shalat Dalam Hukum Islam (Perhitungan Secara Astronomi Awal Dan Akhir Waktu Shalat)", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 8 no.1 (2019): h. 43 <https://doi.org/10.24252/AD.V8I1.7982> (Diakses 16 Juni 2020).

أَمْيَالٍ أَوْ تَجْوَه. رواه البخاري<sup>10</sup>

Artinya:

Dari Anas bin Malik dia berkata: kami salat Asar kemudian salah seorang dari kami pergi menuju qubak dan tiba kembali di tempat semula dalam keadaan matahari masih tinggi dan masih panas. Kemudian, seseorang menemui penduduk al-Awali (setelah salat). Ia datang kepada mereka ketika matahari masih tinggi. Jarak dari al-Awali ke Madinah adakah empat mil atau sekitar itu.

Secara astronomis, waktu asar masuk ketika matahari melewati daerah meridian, maka tongkat yang berdiri tegak lurus pada bidang datar membentuk sebuah bayangan yang disesuaikan dengan tinggi matahari ketika berkulminasi. Semakin rendah matahari maka panjang bayangan tongkat menjadi tinggi, sebaliknya semakin tinggi matahari, panjang bayangan tongkat semakin panjang. Jadi waktu salat dilihat saat matahari berkulminasi namun tidak ada bayangan awal waktu dimulai sejak bayangan benda sama tinggi dari bendanya, sedangkan saat matahari berkulminasi dan mempunyai bayangan awal waktu dimulai saat bayangan benda dua kali lebih tinggi dari benda tersebut.<sup>11</sup>

Masuknya waktu asar ditandai sejak waktu zuhur telah usai hingga matahari terbenam. Waktu asar baik dilaksanakan ketika waktu telah masuk dan apabila menundanya hingga matahari mengeluarkan cahaya kekuning-kuningan adalah makruh. Ketika matahari berkulminasi benda yang diletakkan pada permukaan bumi secara tegak lurus belum dipastikan memiliki bayangan. Bayangan tidak

<sup>10</sup>Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fathul Baari syarah: Sahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 367.

<sup>11</sup>Dahlia Haliah Ma'u, "Waktu Salat: Pemaknaan Syar'i ke Dalam Kaidah Astronomi", *Istinbath* 14, no. 2 (2015): h. 274. <https://www.neliti.com/publications/41810/waktu-salat-pemaknaan-syar'i-ke-dalam-kaidah-astronomi> (Diakses 7 Juli 2021).

terbentuk ketika lintang tempat dan deklinasi memiliki posisi yang berbeda.<sup>12</sup>

Jamaah An-Nadzir merupakan komunitas yang berkembang di Indonesia bertumpu pada agama Islam yang berada di Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Komunitas An-Nadzir adalah sebuah kelompok keagamaan yang memiliki perbedaan dalam berbagai hal, termasuk dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang dilakukan pada umumnya. Jamaah An-Nadzir memiliki ciri khas pada pakaiannya yaitu mengenakan baju panjang (jubah) dan mengenakan sorban dirambut panjangnya yang serba hitam bagi laki-laki serta membubuhi pinggiran matnya dengan celak. Begitu juga dengan jamaah perempuannya yang ditandai dengan pakaian panjang, jilbab besar dan mengenakan cadar.<sup>13</sup>

Kemunculan Jamaah An-Nadzir menuai kontroversi mengenai eksistensinya di masyarakat. Kritikan yang didapatkan jamaah ini disebabkan karena keberadaannya menjadi salah satu aliran yang praktek keagamaannya tidak selaras dengan perilaku umat Islam pada umumnya. Seperti pada penentuan waktu salat maupun penentuan awal bulan kamariyah. Dalam menentukan waktu salat, Jamaah An-Nadzir memiliki metode yang berbeda dari metode penentuan awal waktu salat pada umumnya. Komunitas Jamaah An-Nadzir menentukan waktu salat bukan berdasarkan jam melainkan fenomena alam sebagai penunjuk waktu ibadah.

---

<sup>12</sup>Zainuddin Zainuddin, "Posisi Matahari Dalam Menentukan Waktu Shalat Menurut Dalil Syar'i", *Elfalaky*, vol. 4 no. 1 (2020): <https://doi.org/10.24252/IFK.V4I1.14166> (Diakses 17 Juni 2020).

<sup>13</sup>Rahmatiah HL, "Dinamika Penentuan Bulan Ramadhan dan Syawal Pada Masyarakat Eksklusif di Kabupaten Gowa", *Elfalaky* no. 3, no. 1 (2019): h. 136 <https://doi.org/10.24252/IFK.V3I1.14132> (Diakses 13 Januari 2021).

## ***B. Metodologi Penelitian***

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun lokasi penelitian waktu pelaksanaan salat zuhur dan asar menurut Jamaah An-Nadzir perspektif Ilmu Falak yaitu di Perkampungan Jamaah An-Nadzir, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

Peneliti melakukan penelitian dengan memakai metode pendekatan secara teologi normatif ataupun pendekatan *syar'i* yang merupakan pendekatan yang berpengaruh pada kajian hukum-hukum agama, terkhusus pada hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dari orang yang melakukan penelitian yaitu di Perkampungan Jama'ah An-Nadzir, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Data sekunder digunakan sebagai penguji dari data primer yang ditemukan dari buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya berhubungan dengan objek penelitian ini.

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Perkampungan Jamaah An-Nadzir yang terdiri dari 350 penduduk. Sampel penelitian yang diambil adalah dari mereka yang paham terhadap waktu pelaksanaan salat zuhur dan asar Jama'ah An-Nadzir. Peneliti menentukan informan berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa narasumber yang ditetapkan sebagai informan memberi informasi memadai mengenai fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan dalam memperoleh data diantaranya teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik observasi



dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti turun langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data dan informasi secara langsung dari informan dalam penelitian ini dimana peneliti berkulminasi langsung dengan orang-orang yang paham terhadap waktu pelaksanaan salat zuhur dan asar Jama'ah An-Nadzir.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Dasar Hukum Waktu Pelaksanaan Salat Jama'ah An-Nadzir

##### a. QS. Hud/11:114

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكْرَيْنِ ۝ ١١٤

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah).<sup>14</sup>

##### b. QS. al-Furqan/24:45 & 46

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝ ٤٥ ثُمَّ

قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝ ٤٦

Terjemahnya:

Tidakkah engkau memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang; dan sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia jadikannya (bayang-bayang itu) tetap, kemudian Kami jadikan matahari sebagai pentunjuk. Kemudian kami menariknya (bayang-bayang itu) kepada Kami sedikit demi sedikit.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: Diponegoro, 2011), h. 234.

<sup>15</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 364.

c. Muslim dalam *shahih*-nya meriwayatkan:

ان رسول الله (ص) جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والعشاء. قال سعيد: فقالت لابن عباس: ما حملته على ذلك؟ قال: أراد أن لا يخرج أمته<sup>16</sup>

Artinya:

“Nabi saw dalam perjalanannya ke perang Tabuk menggabungkan di anatara shalat-shalatnya. Beliau menggabungkan shalat zuhur dan ashar, juga shalat maghrib dan isya. Said bin Zubair berkata: aku bertanya kepada Ibnu Abbas, “Mengapa begitu?” Ibnu Abbas menjawab: “Rasulullah saw. menginginkan agar umatnya tidak bersusah payah.”

d. Bukhari dalam *shahih*-nya berkata:

قال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم: صَلَّى النبي (ص) المغرب والعشاء<sup>17</sup>

Artinya:

“Ibnu Umar, Abu Ayyub, dan Ibnu Abbas berkata: Nabi Muhammad saw. melakukan shalat Maghrib dan Isya (sekaligus).”

e. Malik bin Anas (Imam Mazhab Maliki) dalam kitab *Al-Muwaththa* menyinggung sebagai berikut:

صَلَّى رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعا, والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر<sup>18</sup>

Artinya:

“Rasulullah saw. melakukan shalat zuhur dan ashar sekaligus, shalat maghrib dan isya sekaligus, tidak dalam keadaan takut (akan serangan musuh) dan tidak sedang bepergian”.

<sup>16</sup>Syeikh Abu Al-Jundi Al-Qumi, *Esensi Shalat (Petunjuk Praktis Pelaksanaan Shalat)*, (Gowa: Pustaka An-Nadzir, 2019), h. 40.

<sup>17</sup>Syeikh Abu Al-Jundi Al-Qumi, *Esensi Shalat (Petunjuk Praktis Pelaksanaan Shalat)*, (Gowa: Pustaka An-Nadzir, 2019), h. 39.

<sup>18</sup>Syeikh Abu Al-Jundi Al-Qumi, *Esensi Shalat (Petunjuk Praktis Pelaksanaan Shalat)*, (Gowa: Pustaka An-Nadzir, 2019), h. 37.

Berdasarkan beberapa dalil dan pandangan ahli fikih tentang Menggabungkan salat yang terdapat pada Buku Esensi salat Jama'ah An-Nadzir peneliti dapat menyimpulkan bahwa Jama'ah An-Nadzir menggabungkan salat atas dasar hukum yang mereka temukan dan sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Al-Imam Syeikh Muhammad Al-Mahdi. Pemimpin Jama'ah An-Nadzir, Ustadz Samir menambahkan meski mempunyai dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, Jama'ah An-Nadzir mengikuti semua ketetapan yang disampaikan oleh Imam. Karena Imam merekalah yang bertanggung jawab atas pengikutnya.<sup>19</sup>

## **2. Penentuan Waktu Pelaksanaan Salat Zuhur dan Asar Jama'ah An-Nadzir**

Jama'ah An-Nadzir menentukan awal waktu salat zuhur dan asar sama seperti melakukan pengukuran arah kiblat. Alat tersebut diletakkan pada tempat yang terkena sinar matahari agar paku memiliki bayangan yang jelas untuk diukur. Jama'ah An-Nadzir meletakkan alat di dalam masjid tepatnya di bagian depan jendela bagian dalam masjid agar memudahkan pengikut Jama'ah An-Nadzir yang mengukur pada hari itu untuk mengumandangkan azan. Sekitar pukul 14.00 WITA alat sudah diletakkan untuk memulai pengukuran. Ketika bayangan paku telah mencapai garis pertama maka masuklah waktu zuhur sampai bayangan paku telah melewati garis pertama barulah mereka melaksanakan salat zuhur. Setelah selesai melaksanakan salat zuhur, peneliti melihat pengukur mengecek kembali alat tombak mereka. Pada alat tersebut, panjang bayangan paku telah sampai pada garis kedua dan bergegas untuk melaksanakan salat asar.

---

<sup>19</sup>Ustadz M. Samiruddin Pademmui, Pimpinan Jama'ah An-Nadzir, *Wawancara*, Gowa, 18 Mei 2021.

Berdasarkan pengamatan peneliti melalui alat ukur tersebut, dapat disimpulkan bahwa penentuan waktu pelaksanaan zuhur Jama'ah An-Nadzir adalah ketika panjang bayang benda sama panjang dengan bendanya dan berakhir saat panjang bayangan benda masuk pada garis kedua dari alat yaitu ketika panjang bayangan benda dua kali lebih panjang dari bendanya. Penentuan waktu pelaksanaan salat asar Jama'ah An-Nadzir ditetapkan saat panjang bayangan benda dua kali lebih panjang dari bendanya dan berakhir ketika matahari hampir terbenam.

Waktu salat zuhur dan asar Jama'ah An-Nadzir jika dilihat pada jam, bayangan benda sama panjang dengan bendanya jatuh pada pukul 14.30 WITA. Pukul 15.40 WITA atau sekitar bayangan benda hampir dua kali lebih panjang dari bendanya, dan pada waktu tersebut Jama'ah An-Nadzir dapat melaksanakan shalat zuhur empat rakaat. Pada waktu asar, panjang bayangan benda dua kali lebih panjang dari benda tepatnya sekitar pukul 15.57 WITA. Artinya Jama'ah An-Nadzir dapat melaksanakan salat asar sampai pada matahari mendekati terbenam atau seukuran dengan empat rakaat salat asar sekitar pukul 18.05 WITA.

### **3. Analisa Ilmu Falak Waktu Pelaksanaan Salat Zuhur dan Asar Jama'ah An-Nadzir**

#### **a. Waktu Salat Zuhur**

Mazhab Malikiyah dan Hambali berpendapat bahwa penentuan waktu pelaksanaan salat zuhur masuk ketika matahari tergelincir atau *zawal* dan berakhir saat panjang benda sama dengan panjang bayangannya. Mazhab Hanafiyah memiliki sedikit perbedaan dari kedua mazhab di atas terkait akhir waktu salat, Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa masuknya waktunya waktu zuhur dimulai saat matahari tergelincir. Penentuan akhir waktu zuhur dari mazhab ini adalah berakhirnya waktu zuhur saat panjang bayangan suatu benda sama dengan

bendanya. Namun, berakhirnya waktu zuhur ini tidak dapat dikatakan bahwa waktu pelaksanaan salat asar telah masuk, sampai panjang bayangan benda dua kali lebih panjang dari bendanya barulah masuk waktu asar dan dapat dilaksanakan.

Pendapat-pendapat beberapa ulama di atas dapat disimpulkan bahwa Jama'ah An-Nadzir menentukan waktu pelaksanaan salat zuhur masih memasuki waktu zuhur sesuai dengan Mazhab Hanafiyyah, tetapi waktu pelaksanaannya sudah hampir memasuki awal waktu asar. Sedangkan dilihat dari pandangan Malikiyah dan Hambali, waktu pelaksanaan salat zuhur dan asar Jama'ah An-Nadzir tidak sepahaman dengan pendapat para mazhab tersebut.

Istilah tergelincirnya matahari dalam astronomi<sup>20</sup> adalah titik pusat matahari terlepas dari meridian setempat dan memiliki tinggi yang relatif terhadap deklinasi matahari dan lintang tempat. Dapat dipahami bahwa waktu zuhur adalah posisi matahari ketika bergeser dari titik kulminasinya atau bergeser pada meridian. Sedangkan Jama'ah An-Nadzir melaksanakan salat zuhur ketika panjang bayangan benda hampir dua kali sama panjang dengan bendanya. Secara astronomis, penjelasan tersebut adalah saat matahari melintasi meridian, ketika sebuah tongkat yang terpancang tegak lurus di atas bidang datar dan membentuk bayangan yang panjangnya ditentukan oleh tinggi suatu matahari berkulminasi.

Peneliti melakukan perbandingan terkait masuknya awal waktu salat pada tanggal 24 Mei 2021. Peneliti melakukan perhitungan waktu salat untuk membandingkan waktu salat Jama'ah An-Nadzir. Jama'ah An-Nadzir menentukan masuknya waktu pelaksanaan salat zuhur pada pukul 15.40 WITA dan

---

<sup>20</sup> Astronomi adalah ilmu peradaban dan menjadi kepentingan ilmiah yang membahas tentang benda-benda langit. Lihat Rahma Amir, "Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia", *Elfalaky*, vol. 1, no. 1 (2017): <https://doi.org/10.24252/IFK.V1I1.6434> (Diakses 11 Agustus 2021).

melaksanakan salat pada pukul 15.51 WITA. Berikut perhitungan masuknya waktu zuhur.

- a. Lintang tempat ( $p$ ) =  $-5^{\circ}12'1.73''$
- b. Bujur tempat ( $\lambda_t$ ) =  $119^{\circ}27'5.43''$                       WITA:  $120^{\circ}$
- c. Kwd =  $(\lambda_d - \lambda_t) : 15$   
       =  $(120^{\circ} - 119^{\circ}27'5.43'') : 15$   
       =  $0j\ 2m\ 11.64d$
- d. Data Ephemeris tanggal 24 Mei 2021
- Deklinasi matahari ( $d$ ) 12.00  
    peny. GMT: 12.00 WITA – 8       =  $20^{\circ}47'55''$
  - *Equation of Time* ( $e$ ) 12.00  
    peny. GMT: 12.00 WITA – 8       =  $0j\ 3m\ 09d$
- e. Tinggi Tempat: 100m
- f. Kerendahan ufuk ( $ku$ ) =  $0^{\circ}1.76' \times \sqrt{100}$   
       =  $0^{\circ}17'36''$
- g. Ketinggian matahari ( $h$ ) =  $-(ref + sd + ku)$   
       =  $-(0^{\circ}34' + 0^{\circ}16' + 0^{\circ}17'36'')$   
       =  $-1^{\circ}7'36''$

$$\text{Awal waktu zuhur} = (12-e) + \text{Kwd} + i$$

- $(12-e) = 12 - 0j\ 3m\ 9d$                       =  $11j\ 56m\ 51d$
- Kwd =  $00j\ 02m\ 11.64d$  +  
       =  $11j\ 59m\ 2.64d$
- Ikhtiyat =  $00j\ 01m\ 57.36d$  +  
       =  $12j\ 01m\ 00d$

Jadi, awal waktu salat zuhur pada tanggal 24 Mei 2021 jatuh pada pukul 12.01 WITA.

Analisis penentuan waktu pelaksanaan salat zuhur Jama'ah An-Nadzir jika dilihat dari perhitungan Ilmu Falak terkait waktu salat, perbandingan waktu salat zuhur Jama'ah An-Nadzir dengan waktu salat zuhur berdasarkan perhitungan di atas adalah tiga jam 14 menit. Jama'ah An-Nadzir melaksanakan salat zuhur saat panjang bayang benda sama panjang bendanya tepat pada pukul 15.40 WITA. Apabila dikaitkan dengan waktu asar maka Jama'ah An-Nadzir melaksanakan salat zuhur saat waktu asar, karena perhitungan telah masuk pada pukul 15.23 WITA.

Kementerian Agama RI di Kab. Gowa menentukan waktu pelaksanaan salat zuhur untuk wilayah Kabupaten Gowa pada tanggal 24 Mei 2021 jatuh pada pukul 12.03 WITA. Pada waktu tersebut matahari berada dalam posisi transit karena pada Data Waktu Terbit Terbenam Matahari BMKG waktu transit matahari jatuh pada pukul 11.59 WITA. Jadi waktu pelaksanaan salat zuhur masuk tiga menit setelah matahari transit. Waktu pelaksanaan salat zuhur berakhir sebelum masuknya waktu salat asar. Dalam data waktu salat Kementerian Agama RI menentukan waktu asar pada tanggal 24 Mei 2021 menunjukkan waktu pelaksanaan salat asar menunjukkan pukul 15.24 WIB.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa analisis waktu pelaksanaan salat zuhur Jama'ah An-Nadzir jika dibandingkan dengan data waktu salat Kementerian Agama RI bahwa Jama'ah An-Nadzir melaksanakan salat zuhur saat memasuki awal waktu asar. Sebelumnya sudah diketahui bahwa Jama'ah An-Nadzir melaksanakan salat zuhur pukul 15.40, berarti perbandingan waktu pelaksanaan

salat zuhur Jama'ah An-Nadzir sekitar 16 menit.

### **b. Waktu Salat Asar**

Mazhab Hanafiyyah memiliki dua perbedaan terkait penentuan waktu pelaksanaan salat asar ini. Pertama penjelasan dari Imam Abu Hanifah bahwa waktu asar masuk saat tinggi bayangan benda sama tingginya dari benda tersebut. kedua, Abu Yusuf yang berpendapat ketika bayangan matahari pada benda lebih panjang sedikit daripada benda itu sendiri. Mereka hanya sependapat pada penentuan akhir waktu asar, yaitu berakhir saat matahari telah terbenam. Dapat dirangkumkan bahwa pendapat mazhab Hanafiyah tidak sama dengan pendapat Jama'ah An-Nadzir terkait menentukan waktu asar. Namun, pendapat Abu Yusuf hampir sesuai dengan pendapat Jama'ah An-Nadzir, tetapi Jama'ah An-Nadzir melaksanakan salat zuhur ketika bayangan benda lebih panjang sedikit dari bendanya.

Secara astronomis, penentuan awal waktu asar adalah tergantung dari matahari berkulminasi. Ketika matahari berkulminasi tanpa membentuk bayang-bayang, maka benda yang tegak lurus pada bidang datar sama tinggi dengan bayangan bendanya. Sedangkan ketika matahari berkulminasi membentuk bayang-bayang, kemungkinan bayangan benda lebih tinggi dari benda yang tegak lurus. Jadi jika dianalisis, Jama'ah An-Nadzir melaksanakan salat asar ketika matahari berkulminasi membentuk bayang-bayang bayangan benda lebih panjang dari bendanya.

Peneliti juga melakukan perhitungan untuk mendapatkan perbandingan penentuan waktu pelaksanaan salat Jama'ah An-Nadzir dengan menggunakan beberapa rumus. Peneliti mengambil data yang sama dengan perhitungan waktu



zuhur, yaitu pada tanggal 24 Mei 2021. Untuk data lintang tempat, bujur tempat, *equation of time*, dan deklinasi juga sama pada perhitungan waktu zuhur.

1). Jarak zenith

$$\begin{aligned} z_m &= [d - p] \\ &= [20^\circ 47' 55'' - -5^\circ 12' 1.73''] \\ &= [25^\circ 59' 56.73''] \end{aligned}$$

2). Tinggi Matahari Asar

$$\begin{aligned} \text{Cotan } h &= \tan z_m + 1 \\ &= \tan 25^\circ 59' 56.73'' + 1 \\ h &= 33^\circ 54' 28.5'' \end{aligned}$$

3). Sudut Waktu Asar

$$\begin{aligned} \cos t &= \sin h : \cos p : \cos d - \tan p \times \tan d \\ &= \sin 33^\circ 54' 28.5'' : \cos -5^\circ 12' 1.73'' : \cos 20^\circ 47' 55'' - \tan -5^\circ 12' 1.73'' \\ &\quad \times \tan 20^\circ 47' 55'' \\ t &= 50^\circ 40' 12.29'' \end{aligned}$$

4). Awal Waktu Asar

$$(12 - e) + (t : 15) + (Kwd) + i$$

$$12 - e = 12 - 0j 3m 9d = 11j 56m 51d$$

$$\begin{aligned} t : 15 &= 50^\circ 40' 12.29'' : 15 = \underline{03j 22m 40.82d} + \\ &= 15j 19m 31.82d \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Kwd &= \underline{00j 02m 11.64d} + \\ &= 15j 21m 43.46d \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ikhtiyat (i)} &= \underline{00j\ 01m\ 16.54d} + \\ &= 15j\ 23m\ 00d \end{aligned}$$

Jadi, awal waktu asar pada tanggal 24 Mei 2021 adalah pukul 15.23 WITA.

Jama'ah An-Nadzir melaksanakan salat asar pada pukul 15.57 WITA tepat setelah berakhirnya pelaksanaan salat zuhur. Sedangkan perhitungan di atas waktu asar jatuh pada pukul 15.23 WITA. Perbedaan waktu salat Jama'ah An-Nadzir dengan perhitungan di atas berjarak 34 menit. Dapat dikatakan bahwa Jamaah An-Nadzir melaksanakan salat asar masih memasuki waktu asar umat muslim pada umumnya.

Data waktu salat Kementerian Agama RI di Kab. Gowa menentukan waktu pelaksanaan salat asar untuk wilayah Kabupaten Gowa pada tanggal 24 Mei 2021 jatuh pada pukul 15.24 WITA. Jama'ah An-Nadzir menetapkan waktu pelaksanaan salat asar saat bayangan paku dua kali lebih panjang dari panjang paku sebenarnya dan berakhir saat matahari tenggelam. Ketika panjang bayangan paku telah mencapai dua kali dari panjangnya waktu menunjukkan pukul 15.57 WITA dan saat matahari tenggelam atau terbenam Data Waktu Terbit dan Terbenamnya Matahari BMKG menunjukkan waktu terbenamnya matahari jatuh pada pukul 17.55 WITA.

Berdasarkan analisis data waktu salat asar Kementerian Agama RI, penentuan waktu pelaksanaan salat asar Jama'ah An-Nadzir tidak dapat dijadikan sebagai patokan waktu salat karena perbedaan waktu penentuannya. Peneliti membandingkan data waktu salat asar Kementerian Agama RI pukul 15.24 WITA berbeda 33 menit dari waktu salat asar Jama'ah An-Nadzir yaitu pukul 15.57 WITA. Untuk penentuan akhir waktu salat asar, baik dari data waktu salat Kementerian Agama RI dan juga menurut Jama'ah An-Nadzir adalah sama, waktu asar berakhir

saat matahari terbenam atau tenggelam pukul 17.55 WITA.

#### **D. Kesimpulan**

1. Beberapa dasar hukum yang tercantum di dalam buku pedoman Jama'ah An-Nadzir menjelaskan tentang penggabungan waktu pelaksanaan salat. Mereka menggabungkan pelaksanaan salat zuhur dan asar, magrib dan isya, dan salat subuh. Meskipun Jama'ah An-Nadzir memiliki dasar hukum al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan sebagai patokan namun semua keputusan yang ditetapkan mempercayakan ucapan Imam mereka.
2. Waktu pelaksanaan salat Jama'ah An-Nadzir tidak dapat dijadikan sebagai patokan, baik dari penjelasan para ulama, perhitungan Ilmu Falak, dan Data Waktu Salat Kementerian Agama RI. Jama'ah An-Nadzir menentukan masuknya waktu pelaksanaan salat zuhur pada pukul 15.40 WITA, sedangkan berdasarkan perhitungan Ilmu Falak waktu salat zuhur jatuh pada pukul 12.01 WITA dan Data KEMENAG RI pukul 12.03 WITA atau ketika matahari tergelincir. Waktu pelaksanaan salat asar Jama'ah An-Nadzir yaitu pukul 15.57 WITA, sedangkan berdasarkan perhitungan Ilmu Falak waktu salat asar masuk pada pukul 15.23 WITA dan Data KEMENAG RI pukul 15.24 WITA atau ketika bayangan benda sama panjang dengan benda itu sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

- al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar. *Fathul Baari syarah: Sahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Izzan, Ahmad dan Iman Saifullah. *Studi Ilmu Falak: Cara Mudah Belajar Ilmu Falak*. Cet.I; Tangerang Selatan: Pustaka Afa Media, 2013.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Cet. X; Bandung: Diponegoro, 2011.
- Nurhayati. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Al-Qumi, Syeikh Abu Al-Jundi. *Esensi Shalat (Petunjuk Praktis Pelaksanaan Shalat)*. Gowa: Pustaka An-Nadzir, 2019.
- as-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir Al-Qur'an (4) Surat: Ar-Ra'd - Al-Hajj*. Cet. VI; Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Alimuddin. "Hisab Rukyat Waktu Shalat Dalam Hukum Islam (Perhitungan Secara Astronomi Awal Dan Akhir Waktu Shalat)". *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*. vol. 8, no. 1 (2019): h. 38-51. <https://doi.org/10.24252/AD.V8I1.7982> (Diakses 16 Juni 2020).
- Amir, Rahma. "Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia". *Elfalaky*. vol. 1, no. 1 (2017): h. 80-104. <https://doi.org/10.24252/IFK.V1I1.6434> (Diakses 11 Agustus 2021).
- Amri, Tamhid. "Waktu Shalat Perspektif Syar'i". *Asy-Syari'ah*. vol. 17, no. 1 (2015): h. 206-215 <https://doi.org/10.15575/AS.V17I1.640> (Diakses 16 Juni 2020).

HL, Rahmatiah. "Dinamika Penentuan Bulan Ramadhan dan Syawal Pada Masyarakat Eksklusif di Kabupaten Gowa". *Elfalaky*. vol. 3, no. 1 (2019): h. 120-149. <https://doi.org/10.24252/IFK.V3I1.14132> (Diakses 13 Januari 2021).

Ma'u, Dahlia Haliah. "Waktu Salat: Pemaknaan Syar'™ Ke Dalam Kaidah Astronomi". *Istinbath*. (2015): h. 269-285 <https://www.neliti.com/publications/41810/waktu-salat-pemaknaan-syari-ke-dalam-kaidah-astronomi> (Diakses 17 Juni 2021).

Wahidin, Nurul Wasilah dan Muhammad Saleh Ridwan. "Ikhtiar Akademis Abbas Padil Dalam Pengembangan Ilmu Falak Di Sulawesi Selatan". *Hisabuna : Ilmu Falak*. vol. 2, no. 1 (2021): h. 1–23 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/hisabuna/article/view/20105> (Diakses 24 Mei 2021).

Zainuddin. "Posisi Matahari Dalam Menentukan Waktu Shalat Menurut Dalil Syar'i". *Elfalaky*. vol. 4, no. 1 (2020): <https://doi.org/10.24252/IFK.V4I1.14166> (Diakses 24 Mei 2021).